



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BPR Suryamas**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 64A Sragen dengan BUDIMAN WIJAYA selaku Direktur Utama PT. (BPR) Suryamas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartoyo dan Hamid Qodri, keduanya pegawai PT. (BPR) Suryamas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**KABUL RATMAN**, Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 31 Mei 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal: Kroyo, RT 4/RW 1 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**PURYANTI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 7 September 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Kroyo RT 4/RW 1 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal **6 Desember 2024** dalam Register Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 076/PK-A/SM-SRG/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan di ubah menjadi addendum Perjanjian Kredit nomor 015/PK-A/SM-SRG/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup di tanda tangani Tergugat I dengan persetujuan bersama-sama. dengan Penggugat maka Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan ) bulan yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2024 dan akan berakhir pada 22 Februari 2028;
2. Bahwa atas fasilitas pinjaman sebagaimana tersebut dalam posita 1 di atas maka sejak tanggal 22 Februari 2024 Tergugat I wajib membayarkan angsuran pokok dan bunga dengan total sebesar Rp2.101.333,00 (dua juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban secara tepat waktu maka Tergugat I, Tergugat II, telah menyerahkan suatu jaminan kebendaan berupa sebidang tanah diatas Sertifikat Hak Milik nomor 08643/Kroyo, seluas 89 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan) terletak di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 29/07/2015 (dua puluh sembilan juli dua ribu lima belas) surat ukur nomor 03388/Kroyo/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, tertulis atas nama pemegang hak KABUL RAHMAN (Tergugat I);
4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tertib, maka Penggugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
  - 1) Surat Peringatan I (pertama) nomor 234/B/SM-SRG/V/2024 tertanggal 25 Mei 2024;
  - 2) Surat Peringatan II (kedua) nomor 242/B/SM-SRG/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



3) Surat Peringatan III (ketiga) nomor 261 /B/SM-SRG/II/2024 25 Juni 2024;

5. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat peringatan (somasi) tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan pembayaran angsurannya dengan tertib kepada Penggugat;

6. Bahwa atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat I tersebut, maka Penggugat selaku Kreditor beritikad baik yang dilindungi hukum telah menderita kerugian yang sangat besar, yang dapat terlihat pada exposure debitur sesuai dengan nomor rekening 002901000008, tertanggal 22 November 2024 dimana Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban pinjaman sebagai berikut :

Baki debet/hutang pokok	: Rp60.025.198,00
Tunggakan bunga	: Rp7.727.404,00
Denda	: Rp2.072.273,00
Penalty	: Rp3.001.259,00
RRA	: <u>Rp150.000,00</u> +
Jumlah hutang	: Rp72.976.134,00

Dengan demikian HUTANG YANG WAJIB DIBAYARKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR **Rp72.976.134,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah);**

7. Bahwa jumlah nilai terhutang sebagaimana diungkapkan dalam posita 6 di atas dapat berubah seiring berjalannya waktu, secara khusus pada besaran nilai tunggakan bunga, accrual bunga dan denda yang tergantung pada realisasi pembayaran pelunasannya;

8. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Kredit dari Penggugat ke Tergugat I tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, dan Tergugat II. **TERGUGAT I TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT** tapi sebaliknya **TERGUGAT I JUSTRU LALAI DARI**

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*



**KEWAJIBANNYA UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN SETIAP BULANNYA KEPADA PENGUGAT**, sehingga hal ini membuktikan bahwa **TERGUGAT I ADALAH DEBITUR BERITIKAD BURUK DAN TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**, sehingga Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik harus dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat I patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat karena telah cidera janji (wanprestasi), maka demi hukum dan keadilan :

**1)** Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 076/PK-A/SM-SRG/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan di ubah menjadi addendum Perjanjian Kredit nomor 015/PK-A/SM-SRG/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen **berkenan menyatakan Perjanjian Kredit tersebut berakhir dan memerintahkan Tergugat untuk langsung melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat kepada Penggugat** tersebut karena Tergugat I sudah tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran dengan tertib kepada Penggugat;

**2)** Sebidang tanah diatas Hak Milik nomor 08643/Kroyo, seluas 89 m2 (delapan puluh sembilan) terletak di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 29/07/2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas) surat ukur nomor 03388/Kroyo/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, tertulis atas nama pemegang hak **KABUL RAHMAN (Tergugat I)** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen **berkenan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, untuk secara sukarela menyerahkan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 08643/Kroyo tersebut diatas dalam Baik** kepada Penggugat semata-mata demi hukum dan juga merupakan perlindungan hukum nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*



9. Bahwa apabila Tergugat I lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat I juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak Putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Wanprestasi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan ada banding, kasasi atau verzet ataupun upaya-upaya hukum lainnya dari pihak Tergugat;

#### **PRIMAIR**

Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan memutus dalam perkara ini :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit nomor 076/PK-A/SM-SRG/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan di ubah menjadi addendum Perjanjian Kredit nomor 015/PK-A/SM-SRG/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
4. Menghukum Tergugat I agar membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 72.976.134 ( tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah)** yaitu kerugian materiil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk secara sukarela menyerahkan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 08643/Kroyo tersebut diatas dalam Baik kepada Penggugat serta memberikan

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*



kewenangan kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Kami sebagai Tergugat buta tentang hukum : Tetapi tetap akan menghormati serta tunduk hukum sebagai warga negara Indonesia. Adapun saya Tergugat 1 (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat I (Puryanti) sebagai Debitur PT. BRP Suryamas sudah lama menjadi Debitur PT.BPR Suryamas;
2. Bahwa kami sebagai Tergugat I (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat II (Puryanti) sebagai Debitur selama ini lancar - lancar saja dengan berjalannya waktu usaha kami;
3. Kami Tergugat I (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat II (Puryanti)

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*





sebelumnya kami minta maaf kepada yang Mulia Ibu Hakim. Saya mengakui salah karena tunggakan setoran di PT BPR Suryamas, dikarenakan usaha kami kolep cari uang susah, jualan sepi mohon yang Mulia Ibu Hakim memaklumi;

4. Kami Tergugat I (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat II (Puryanti) posisi ekonomi kami sat ini sedang terpuruk. Kerja tiap hari Cuma buat untuk kebutuhan sehari – hari;

5. Kami Tergugat I (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat II (Puryanti) memohon kepada yang Mulia Ibu Hakim untuk tidak membebankan bunga dan denda dan saya sanggup membayar cicilan saya dengan saya cicil perbulan dengan kemampuan saya;

6. Kami Tergugat I (Kabul Ratman) dan sebagai Tergugat II (Puryanti) memohon kepada yang Mulia Ibu Hakim untuk memaklumi kondisi kami saat ini. Kami mohon dengan hormat tolong kasih waktu kami untuk menjual asset rumah di Kroyo dan Tanah pekarangan di Kedawung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 076/PK.A/SM-SRG/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-1)**;
2. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 015/PK-A/SM-SRG/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-2)**;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 08643 atas nama Kabul Ratman, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-3)**;
4. *Print Out* dari system Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01851/2022, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-4)**;
5. Fotocopy Surat Peringatan I (satu) Nomor 234/B/BPR-SM/05/2024 tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-5)**;
6. Fotocopy Surat Peringatan II (dua) Nomor 242/B/SM-SRG/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-6)**;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Peringatan III (tiga) Nomor 261/B/SM-SRG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-7)**;
8. Fotocopy Exposure Kredit per 22 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-8)**;
9. Fotocopy Mutasi transaksi kredit, yang selanjutnya diberi tanda Bukti **(P-9)**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa *print out*, kemudian oleh karena bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti serta telah ditunjukkan kepada Para Tergugat, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara seksama dari posita Penggugat dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 076/PK.A/SM-SRG/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Didik Istianto sebagai Kepala Cabang PT. BPR Suryamas dan Para Tergugat dengan memberikan objek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08643 terletak di Desa Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen terdaftar atas nama Kabul Ratman (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai alat bukti bertanda P-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08643 tanggal 15/12/2015 dengan Surat Ukur Nomor 03388/KROYO/2015 yang terletak di Desa Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen terdaftar atas nama Kabul Ratman (Tergugat I) yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 01851/2022 sampai dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama pemegang Hak Tanggungan yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Suryamas (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Juanita Nur Komala yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap jaminan hutang Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08643 tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana dalam bukti bertanda P-4;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menentukan *"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan a). hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau, b). titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya"*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-3 Jo. P-4 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tersebut, dapat disimpulkan apabila Para Tergugat selaku debitur cidera janji atau wanprestasi, maka Penggugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak tanggungan dapat menjual tanah yang dijaminakan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi dari Para Tergugat, melainkan Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas jaminan hutang yang telah ada sesuai ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak tanggungan pada hutang Para Tergugat, maka Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan esensi Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen yang ditunjuk berdasar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titin Prihati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titin Prihati, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

## Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK Perkara	Rp75.000,00
Panggilan	Rp80.000,00
PNBP Panggilan I	Rp30.000,00
Meterai Putusan	Rp10.000,00
<u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu
Rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Sgn